PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK LEASING DALAM PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

OLEH:

SEPTO SURIA, SH NPM. A2021141053

- 1. Prof. H. Slamet Rahardjo, SH
- 2. Paulus Nyangkar Sufmana, SH.,M.Si

ABSTRACT

This thesis addresses the issue of criminal responsibility in the leasing party fiduciary withdrawal by the debt collector current and future based on Law Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. From the results of research using normative legal research methods by researching library materials is a secondary data and also called the research literature, we concluded that: 1) Accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, confirmed that the transfer of the vehicle during the lease payments financing agreements that deviate from the content of the agreement can be qualified as a crime of embezzlement to it under Article 372 and the criminal act fencing to it under Article 480 penal Code. 2) Efforts accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, indicates that the person giving the power of attorney from financial institutions (finance) to third parties (Debt Collector) in execution guarantee fiduciary never be criminally, should be based on the series - a series of such actions, the giver of power of attorney withdrawal of fiduciary security object may be classified into Article 55 of the Criminal Code. It is known that the retrieval of the vehicle forcibly by PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Pontianak City as finance companies credit (leasing) through third party services is against the law.

Keyword: Accountability, Criminal, Leasing, Fiduciary

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1)iPertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 untuk debitur dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP untuk penerima gadai. 2) Upaya pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa orang yang memberikan surat kuasa dari lembaga pembiayaan (finance) kepada pihak ketiga (Debt Collector) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak pernah dipertanggungjawabkan secara pidana, seharusnya berdasarkan rangkaian - rangkaian perbuatan tersebut maka pemberi surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dapat dikualifikasikan kedalam pasal 55 KUHP. Hal tersebut diketahui bahwa pengambilan kendaraan secara paksa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak sebagai perusahaan pembiayaan kredit (leasing) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: PertanggungJawaban, Pidana, Leasing, Jaminan Fidusia

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang begitu cepat, menyebabkan terjadinya kompetisi yang ketat di antara para pelaku pasar dalam penyediaan modal, di samping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas, yang melahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan konsumen. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh para pelaku pasar, bukannya tidak beresiko bagi investasi, karenanya para investor lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti suatu aturan atau perundang-undangan yang menjamin usaha yang dimaksud.

Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering kita jumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain lembaga pembiayaan. Ada Beberapa bentuk lembaga pembiayaan, di antaranya ialah sewa guna usaha (leasing), modal ventura (kodal patungan), kartu plastik (ATM dan kartu kredit), anjak piutang (factoring), dan pembiayaan konsumen (*consumers finance*). Dalam hal ini mengkhususkan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyedia dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Fasilitas yang diadakan oleh perusahan pembiayaan konsumen sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka perusahaan pembiayaan menjadi alternatif.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor, mobil atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah samasama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta mempunyai hak eksekusi langsung (parate

eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permasalahan

- 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
- 2. Apa upaya pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

Pembahasan

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

1. Analisis Pasal 372 KUHP

Sesuai Pasal 14 butir 2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah, serta dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klausul dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi senjata pamungkas bagi Kreditor untuk mempidanakan Debitor, yang dinilai melakukan penggelapan atau penipuan. Ini merupakan salah satu ciri dari perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan leasing. Rumusan tindak pidana penggelapan di atas mengendung unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpa). KUHP tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Menurut memori penjelasan KUHP (Memori Van Taelichting) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku

tindak pidana/subyek hukum "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veerozakan Van Eng Gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (de will) yang ditujukan yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsurunsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

2) Unsur Melawan hukum

Konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "wederrechtelijk" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "onrechtmatige daad" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Unsur inilah yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 KUHP.

Kebijakan pidana terhadap lembaga pembiayaan (finance) dalam eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector yang sudah berpindah tangan berdasarkan undang- undang nomor: 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang

dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dan lain-lain). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) termasuk PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Pontianak menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (mobil) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Akibatnya Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

b. Unsur - Unsur Objektif

1) Perbuatan memiliki (*Zicht toe igenen*)

Diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam

hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2). Sesuatu benda (eenig goed).

Penggelapan suatu benda diatur dalam pasal 372 KUHP. yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun

pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

2. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*). Termasuklah PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak yang prosedur pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun fakta dilapangan dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 372 KUHP ini, bisa saja digunakan oleh pihak Kreditor untuk mempidanakan pihak Debitor dalam pembiayaan leasing, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut, baik unsur obyektif maupun unsur subyektif:

a. Unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk.
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat.
- 3) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.

b. Unsur-unsur objektif adalah:

- 1) Barang siapa dalam hal ini pelaku;
- 2) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut: a) Menyerahkan suatu benda; b) Mengadakan suatu perikatan utang; c) Meniadakan suatu piutang.
- 3) Dengan memakai : a) sebuah nama palsu; b) kedudukan palsu; c) tipu muslihat; dan d) rangkaian kata-kata bohong.

Berdasarkan konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

3. Proses Eksekusi Jaminan Fidusial

Asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

Kebanyakan Pengusaha Pembiayaan melakukan perjanjian leasing adalah sepihak baik pembuatnya, maupun isinya yang tidak seimbang (lebih menguntungkan pembuat draft) demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Persoalannya karena tidak mau mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga lebih (dari proses pembuatan harus di hadapan Notaris hingga pendaftaran akta). Debitur yang selalu berada diposisi yang lebih lemah (membeli secara leasing), tetapi pihak perusahaan selalu menggunakan cara-cara premanisme kepada debitur perjanjian pembayarannya macet.

Berdasarkan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko tinggi. Perbuatan melawan hukum, dan tindakan sepihak, serta arogansi debt collector yang terus terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sehingga terjadilah perlawanan dan penyerangan secara sistematis yang dilakukan oleh sebagian banyak masyarakat terhadap aturan dan sisitem perusahaan leasing yang tidak

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jelas telah merugikan Negara dan masyarakat sebagai konsumen.

B. Analisis Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Saat ini, bemunculannya lembaga pembiayaan (*finance*), termasuklah PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak yang menyelenggarakan leasing perlu dicermati oleh para krediturnya. Lembaga pembiayaan ini pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah: mobil yang dibeli oleh debitur tersebut "diserahkan kepemilikannya" kepada multifinance. Dengan diserahkannya kepemilikan atas mobil tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak multifinance, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan), dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat Jaminan fidusia, maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur.

Penarikan mobil seperti yang dialami oleh debitur tersebut sering sekali terjadi di dalam praktek. Karena hal tersebut seringnya memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dengan melampirkan antara lain:

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan sering menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector), yang sering menimbulkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum, yang ditimbulkan oleh pihak ketiga (debt collector), sehingga dapat membahayakan harta benda bahkan jiwa raga dari pihak penguasa objek jaminan fidusia dan pihak ketiga (debt collector), dengan menggunakan kekerasan, untuk memberikan tekanan secara psikis bahkan fisik untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, padahal perusahaan pembiayaan memiliki opsi yang lebih baik yaitu melaporkan debitur kepada pihak kepolisian terkait objek jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan (penggelapan) yang diatur dalam pasal 372 KUHP, lalu pemegang objek jaminan fidusia yang tidak sah dapat dipersangkakan dengan pasal 480 KUHP (Pertolongan Jahat) dan objek jaminan fidusia disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Salah satu kasus eksekusi jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*) atas surat kuasa dari perusahaan pembiayaan yang menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko, yaitu: Kasus Membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin (UU No 12 Tahun 1951) dan perbuatan tidak menyenangkan (335 KUHP), kejadian hari rabu tanggal 20 januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB di area komp. megamali pontianak, kronologis kejadian PT. Adira Dinamika Multi Finance Pontianak memberikan surat kuasa kepada pihak debt collector yang berinisial (IS), untuk melakukan upaya penarikan terhadap unit mobil mitsubishi dump truck, plat F 8183 J yang mana mobil tersebut mengalami kredit macet oleh konsumen di PT. Adira, saat dilakukan upaya penarikan, pihak debt collector (IS) melakukan secara paksa, sehingga

pemegang unit melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam dan mengancam dengan senjata tajam agar tidak dilakukan penarikan, hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan kedua belah pihak kekantor kepolisian (diselesaikan secara musyawarah).

Kasus tersebut dalam konsepsi hukum pidana, perbuatan pihak ketiga (*debt collector*) dapat menimbulkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 KUHPidana. Pasal ini menyebutkan: "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" atau tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan"

Karena itu, dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak artinya pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak, sekaligus membatasi hak pihak lawan, sebaliknya pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan, pengusaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan lawan perjanjiannya, sehingga berbagai klausula eksonerasi yang dibuat oleh pengusaha, cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak lawan perjanjiannya. Dengan kata lain, perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tiindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak leasing. Hal ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat sehingga masyarakat sering pasrah ketika pihak leasing mengambil unit kendaraannya secara paksa. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 55 dan 56 *KUHP*. Pasal 55 KUHP, menegaskan "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Saran

Pemberian kuasa oleh pihak colektor seharusnya bisa dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP, yang menegaskan bahwa perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun endingnya selama ini finance tidak dikenakan pasal 55 dan 56, karena finance diperkuat dengan surat pernyataan perjanjian.

Perlu adanya aturan baru yang dapat membuat perusahaan pembiayaan atau karyawan perusahaan pembiayaan yang memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga (*debt collector*) yang mengakibatkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipidanakan, dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas sampai pihak ketiga (*debt collector*).

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung. 2004. Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2007.
- Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana. Cet. II, Mandar Maju, Bandung: 2000.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Arief, Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 2003.
- Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Kecana Prenada Media Group, Semarang, 2011.
- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Darus Badrulzaman, Mariam, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2004.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Grace, P, Nugroho, *Eksekusi Terhadap Objek PerJanjian Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*, (http://www. Hukum Online), 2009.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- -----, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010.
- Hamzah, Andi. Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Harahap, M. Yahya, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Adityia Bakti, Bandung, 2008.
- Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum acara pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*, politeia, Bogor, 2007.
- Khazawi, Dami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Mascjoen Sofwan, Sri Soedewi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007.
- Komarudin, Kamus Bahasa Indonesia, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 cetakan 2, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- -----, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta. Liberty. 2009.
- -----, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana* (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004
- Prakoso, Djoko, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Liberty, Yogyakarta: 2007.
- Presetyio, Teguh, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Projodikoro, Wiryono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, PT Eresco, Bandung. 2009.
- R. Rahmad S. Soema Dipradja, *Pengertian serta Sifat melawan Hukum bagi Terjadinya Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Remmelink, Jan, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Penerbit Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Sianturi, SR, *Azas- Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Aditama, Bandung, 2005.
- Sholehuddin, M, Sistem Sanksi Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Soekanto, Soejono, Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006.
- -----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Creditverband dan Fidusia*, *Seminar Hukum Jaminan*, Binacipta, Bandung. 2012.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sufarto, FH UNDIP, Semarang, 2010.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soesilo, R. *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia: Bogor, 2001.

Utrecht E, Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. 2000.

Wisnubroto, Aloysius, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Wojowarsito, S. Kamus Bahasa Indonesia, Shinta Dharma. Bandung. 2009.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.